

PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 04/Permentan/OT.010/1/2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LOKA VETERINER JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas dan fungsi penyidikan, pengujian penyakit hewan dan produk asal hewan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner;
  - b. bahwa Balai Besar Veteriner Maros yang berlokasi di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan memiliki wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
  - c. bahwa untuk percepatan peningkatan produksi ternak dan penjaminan kesehatan hewan di Provinsi Papua dan Papua Barat dipandang perlu membentuk Loka Veteriner Jayapura;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Veteriner;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1245);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA VETERINER JAYAPURA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Loka Veteriner Jayapura yang selanjutnya disebut Loka Veteriner Jayapura adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Kesehatan Hewan.

(2) Loka Veteriner Jayapura dipimpin oleh seorang Kepala.

#### Pasal 2

Loka Veteriner Jayapura mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian, diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Loka Veteriner Jayapura menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyidikan penyakit hewan;
- b. pelaksanaan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
- c. pelaksanaan *surveilans* penyakit hewan, dan produk hewan;
- d. pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
- e. pembuatan peta penyakit hewan regional;
- f. pelaksanaan pengujian dan pemberian laporan dan/atau sertifikasi hasil uji;
- g. pelaksanaan pengujian forensik veteriner;
- h. pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*);
- i. pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pakan;
- j. pemberian bimbingan teknis pusat kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan;
- k. pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner, serta bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan;
- l. pelaksanaan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan;
- m. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- n. pengujian residu obat hewan dan cemaran mikroba;
- o. pemberian pelayanan teknis penyidikan, pengujian veteriner dan produk hewan;

- p. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan;
- q. pengelolaan sistem dan diseminasi informasi veteriner; dan
- r. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Loka Veteriner Jayapura.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, menggunakan Laboratorium Bakteriologi, Virologi, Parasitologi, Patologi, Toksikologi, Bioteknologi, Epidemiologi, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta sarana teknis dan pendukung lainnya.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Loka Veteriner Jayapura terdiri atas:
  - a. kepala;
  - b. urusan tata usaha;
  - c. petugas pelayanan teknis;
  - d. petugas informasi veteriner;
  - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Loka Veteriner Jayapura tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

#### Pasal 6

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.
- (2) Petugas Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis kegiatan penyidikan, pengujian veteriner, pengamanan hewan dan produk hewan, serta laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Petugas Informasi Veteriner mempunyai tugas melakukan persiapan bahan sertifikasi hasil pengujian, publikasi peta regional penyakit, dokumentasi data penyakit hewan, serta penyebaran informasi kesehatan hewan.

#### Pasal 7

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan sejumlah jabatan fungsional lain yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner mempunyai tugas:
  - a. melakukan penyidikan penyakit hewan;
  - b. melakukan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
  - c. melakukan *surveilans* penyakit hewan, dan produk hewan;

- d. melakukan pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
  - e. melakukan pembuatan peta penyakit hewan regional;
  - f. melakukan pengujian dan pemberian laporan dan/atau sertifikasi hasil uji;
  - g. melakukan pengujian forensik veteriner;
  - h. melakukan peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*);
  - i. melakukan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pakan;
  - j. melakukan pemberian bimbingan teknis pusat kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan;
  - k. melakukan pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner, serta bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan;
  - l. melakukan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan;
  - m. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - n. melakukan pengujian residu obat hewan dan cemaran mikroba;
  - o. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan; dan
  - p. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang kompeten dan ditunjuk oleh Kepala.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Urusan Tata Usaha, Petugas Pelayanan Teknik, Petugas Informasi Veteriner dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi Loka Veteriner Jayapura, maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 12

Kepala Urusan Tata Usaha, Petugas Pelayanan Teknik dan Petugas Informasi Veteriner wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kepala Urusan Tata Usaha, Petugas Pelayanan Teknik dan Petugas Informasi Veteriner wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 14

Kepala Urusan Tata Usaha, Petugas Pelayanan Teknik dan Petugas Informasi Veteriner wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Kepala.

Pasal 15

Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberi petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Kepala wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Kesehatan Hewan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, dengan tembusan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan unit kerja terkait.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas Kepala wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB IV  
ESELONISASI

Pasal 18

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon IV a.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha adalah jabatan structural eselon V a.

BAB V  
LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 19

Loka Veteriner Jayapura berlokasi di Kota Jayapura Provinsi Papua dengan wilayah kerja Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Loka Veteriner Jayapura secara efektif berlaku sejak tanggal pelantikan pejabat Kepala.
- (2) Perubahan organisasi dan tata kerja Loka Veteriner Jayapura menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner, dan dinyatakan berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Januari 2018

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR